

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6834.31/EXT-MUTU/X/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **KELOMPOK GROBOGAN 2024**
2. Markas Miniatur Jati : Dusun Gebyar Rt 06/04, Desa Crewek, Kec. Kradenah, Kab. Grobogan
Delta Alam Raya : Dusun Beru, Desa Tahunan, Kec. Gagus, Kab. Grobogan
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-829
- Masa Berlaku : 09 September 2024 – 08 September 2030
- Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 22 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **KELOMPOK GROBOGAN 2024** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 09 September 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 327.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK GROBOGAN 2024
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** KELOMPOK GROBOGAN 2024 dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK GROBOGAN 2024 dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-829, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 September 2024 sampai dengan 08 September 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK GROBOGAN 2024
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 09 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Grobogan 2024
b. Alamat Kantor	:	<ul style="list-style-type: none"> Markas Miniatur Jati : Dusun Gebyar Rt 06/04, Desa Crewek, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan Delta Alam Raya : Dusun Beru, Desa Tahunan, Kec. Gagus, Kab. Grobogan
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> Markas Miniatur Jati: NIB 1109220013466 tanggal 11 September 2022 Delta Alam Raya : NIB 0412230023203 tanggal 4 Desember 2023, perubahan ke-1 tanggal 4 Desember 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> Markas Miniatur Jati : Kerajinan: 25 pcs/tahun Delta Alam Raya : furniture : 360 pcs/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	<ul style="list-style-type: none"> - Markas Miniatur Jati : Dusun Gebyar Rt 06/04, Desa Crewek, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan - Delta Alam Raya : Dusun Beru, Desa Tahunan, Kec. Gagus, Kab. Grobogan
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>Ketua Kelompok : Slamet Priono Sekretaris : Slamet Sutrisno</p>
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 12-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 19/08/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Grobogan 2024 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/08/2024 s/d 23/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 23/08/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Grobogan 2024</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Senin, 09/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Grobogan 2024 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah												
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah												
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Markas Miniatur Jati Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1109220013466 tertanggal 11 September 2022:</p> <p>a. Nama pelaku usaha : Slamet Sutrisno b. Alamat kantor : Dusun Gebyar, Desa Crewek, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah c. Skala usaha : Usaha Mikro d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16293</td> <td>Industri kerajinan ukiran dari kayu hukan mebeller</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Dusun Gebyar, Desa Crewek, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Delta Alam Raya Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0412230023203 tertanggal 4 Desember 2023:</p> <p>a. Nama pelaku usaha : Slamet Priono b. Alamat kantor : Dusun Beru, Desa Tahunan, Kec. Gabus, Kab. Grobogan, Jawa Tengah c. Skala usaha : Usaha Mikro d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>47781</td> <td>perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Dusun Beru, Desa Tahunan, Kec. Gabus, Kab. Grobogan, Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	16293	Industri kerajinan ukiran dari kayu hukan mebeller	KBLI	Nama KBLI	31001	Industri furniture dari kayu	47781	perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya
KBLI	Nama KBLI											
16293	Industri kerajinan ukiran dari kayu hukan mebeller											
KBLI	Nama KBLI											
31001	Industri furniture dari kayu											
47781	perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya											
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Kelompok Grobogan 2024 telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi									
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>Markas Miniatur Jati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 60.950.521.9-514.000 - Atas Nama : Slamet Sutrisno - Alamat : Crewek, Kradenan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah <p>Delta Alam Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 44.079.921.1-514.000 - Atas Nama : Slamet Priono - Alamat : Tahunan, Gabus, Kab. Grobogan, Jawa Tengah <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>									
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Dokumen SPPL yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.									
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Grobogan 2024									
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Kelompok Grobogan 2024 adalah industri pengolahan kayu olahan menjadi produk-produk furniture dan kerajinan. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Anggota</th> <th>produk</th> <th>Kapasitas per tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Markas miniatur jati</td> <td>Kerajinan</td> <td>25 pcs</td> </tr> <tr> <td>Delta Alam Raya</td> <td>Furniture</td> <td>360 pcs</td> </tr> </tbody> </table>	Anggota	produk	Kapasitas per tahun	Markas miniatur jati	Kerajinan	25 pcs	Delta Alam Raya	Furniture	360 pcs
Anggota	produk	Kapasitas per tahun									
Markas miniatur jati	Kerajinan	25 pcs									
Delta Alam Raya	Furniture	360 pcs									
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas.									
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu											
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah											
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 tidak terdaftar sebagai importir									
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok											
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Tersedia Nota Kesepahaman Pembentukan Kelompok Grobogan 2024 tertanggal 1 Agustus 2024
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Anggota Kelompok Grobogan 2024 membeli bahan baku berupa: Markas miniatur jati : kayu bekas seperti lesung, lumping, ganjel lesung Delta Alam Raya : komponen furniture Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti bayar.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kelompok Grobogan 2024 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen angkutan untuk kayu bekas.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
angkutan untuk kayu limbah industri										
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah menerbitkan DHH (2 pemasok)								
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah										
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor								
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor								
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor								
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor								
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor								
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor								
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor								
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor								
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor								
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu										
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Markas Miniatur Jati</td> </tr> <tr> <td>Produk</td> <td>Input</td> <td>Output</td> <td>Rendemen</td> </tr> </table>	Markas Miniatur Jati				Produk	Input	Output	Rendemen
Markas Miniatur Jati										
Produk	Input	Output	Rendemen							


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
				Kerajinan	0,9900	0,8100
		Delta Alam Raya				
		Produk	Input	Output	Rendemen	
		Furniture	4,0000	2,7000	67,50	
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Anggota	Produk	Kapasitas	Realisasi	%
		Markas Miniatur	Kerajinan	25 pcs	10 pcs	40%
		Delta Alam Raya	Furniture	360 pcs	47 pcs	13,05
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi		Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung
		Markas Miniatur Jati				
		Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bekas		0,8100	0,8100
		Produksi ekspor	Kerajinan		0,8100	0,8100
			Kerajinan		0,4050	0,4050
		Delta Alam Raya				
		Penerimaan Bahan Baku	Kayu		5,00	5,00
		Produksi Lokal	Furniture		2,70	2,70
			Furniture		2,70	2,70
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa						
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain				
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain				
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain				
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kelompok Grobogan 2024 selama periode Mei s.d. Juli 2024, melakukan penjualan local sebanyak. Markas Miniatur Jati : - Delta Alam Raya : 2,7 m3 dengan Nota Perusahaan sebanyak 3 set
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama Mei s.d. Juli 2024, Kelompok Grobogan 2024 melakukan penjualan ekspor : Markas Miniatur Jati : produk kerajinan dengan total ekspor sebanyak 0,405 m3. Delta Alam Raya : -
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode Mei s.d. Juli 2024 terdapat 5 set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama Mei s.d. Juli 2024, tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama Mei s.d. Juli 2024, anggota Kelompok Grobogan 2024 yaitu Markas Miniatur Jati mengekspor produk kerajinan yang tidak dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama Mei s.d. Juli 2024, Kelompok Grobogan 2024 tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kelompok Grobogan 2024 dalam proses pengajuan untuk memperoleh S-Legalitas sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Kelompok Grobogan 2024 masing-masing anggota telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan juga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah memiliki personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Grobogan 2024 telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit tidak terjadi kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Grobogan 2024 telah memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pemilik usaha.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Grobogan 2024 mempunyai/mempekerjaan karyawan kurang dari 10 orang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Kelompok Grobogan 2024 tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Grobogan 2024 telah memiliki surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender. Jumlah karyawan yaitu Markas Miniatur Jati : laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 0 orang Delta Alam Raya : laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 0 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Grobogan 2024 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua puluh Lima) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Tiga Puluh Tiga) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok Grobogan 2024 dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan